

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN DELIK PERKELAHIAN ANTAR  
KELOMPOK  
(Studi Kasus Polresta Maros 2005-2007)**



Oleh :

**HERMAN K  
B111 02 278**

NO	01-08-08
TH	11/11
HR	1/11/08
JK	Hasan
NO	219
SR	SR - H08

HER  
P

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

**HALAMAN JUDUL**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DELIK  
PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK  
(Studi kasus Polresta maros 2005-2007)**

Oleh

**HERMAN K  
B111 02 278**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan  
Delik  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
JULI 2008**

## PENGESAHAN SKIPSI

# PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DELIK PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK (Studi Kasus Polresta Maros 2005-2007)


Disusun dan diajukan oleh

Herman K.  
B111 02 278

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam program kekhususan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Delik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis tanggal 24 juli 2008 Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.  
NIP. 131 661 817

Sekretaris



Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 131 866 085



Dekan  
Pembantu Dekan I

Dr. Mun. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 131 876 817

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama : Herman K  
Nomor Induk : B111 02 278  
Program Kekhususan : Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Delik.  
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Delik Perkelahian Antar Kelompok (studi kasus Polresta Maros 2005-2007).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Juli 2008

Pembimbing I

Dr. H. M. Said Karim, S.H, M.H.  
NIP. 131 661 817

Pembimbing II

Abd. Asis, S.H, M.H.  
NIP. 131 866 085

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa

Nama : Herman K  
Nomor Induk : B111 02 278  
Program Kekhususan: Hukum pencegahan dan penanggulangan delik  
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan  
Dan Penanggulangan Delik Perkelahian Antar  
Kelompok (studi kasus Polresta Maros 2005-  
2007).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, 14 juli 2008

An. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pahlawan  
Dekan I  
  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H, M.H.  
Nip. 131 876 817



## ABSTRAK

Herman K (B11102278), Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Delik Perkelahian Antar Kelompok ( Studi Kasus Polresta Maros 2005-2007), dalam bimbingan Dr. H.M. Said Karim, S.H, M.H. sebagai pembimbing I dan Abd. Asis, S.H, M.H. sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat Polresta Maros dalam upaya mencegah dan menanggulangi perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Maros serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aparat Polresta Maros dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perkelahian antar kelompok.

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Kabupaten Maros yaitu Polresta Maros, dengan menggunakan metode penelitian pustaka dan metode penelitian lapangan. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif dan secara kuantitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh petugas Kepolisian Polresta Maros dalam mencegah dan menanggulangi konflik/perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Maros adalah upaya-upaya standar tindakan keprofesionalan Polri yaitu upaya Preventif untuk mencegah terjadinya konflik/perkelahian tersebut, upaya Pre-emptif merupakan komunikasi langsung kepada masyarakat untuk mengajak agar jangan melakukan tindakan yang melawan hukum, dan sebagai langkah terakhir diambil upaya/tindakan represif apabila telah terjadi tindakan anarkhis di dalam masyarakat berupa perkelahian antar kelompok tersebut. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Aparat Kepolisian Polresta Maros dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perkelahian antar kelompok yang terjadi di wilayah kabupaten Maros dibagi dalam dua faktor yaitu faktor positif sebagai peluang atau faktor pendukung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perkelahian antar kelompok di kabupaten Maros dan faktor negatif atau kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Polres Maros dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perkelahian antar kelompok di Kabupaten Maros.

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik materiil maupun moril. Untuk itu pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak **DR. H. M. Said Karim, S.H, M.H.** dan Bapak **Abd. Asis, S.H, M.H.** selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau berdua.

Terkhusus, sembah sujud dan hormat penulis haturkan kepada Ayahanda **Kamaruddin** dan Ibunda **Halipa** yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Begitu pula saudara-saudariku yang tercinta **Sudirman k, Hariyanti k, Susanti k, Nur halisa k, dan Noviyanti k.**

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. Dr. Idrus A. Paturusi SpBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bahri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu memberikan membantu kepada penulis selama masa studi hingga selesainya skripsi ini.
4. Teman-teman *Residivis "02"* :Awal S.H, Idul S.H, Gawi S.H, dan semua yang tidak sempat ditulis.
5. Saudaraku Samsuddin kandari, S.H. atas dorongan dan motivasi yang diberikan.
6. Komunitas Pondok Sipakario: Emma, Vian, Ismail, S.E, ilo, Upe, Fikran cs, *Thanks for your support.*

Terakhir Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis, terbuka menerima saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan dalam penyajiannya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan berkah-Nya atas amalan kita.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 29 Juli 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
SURAT MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian-Pengertian .....	11
1. Pengertian Kepolisian.....	11
2. Pengertian Perkelahian ( Konflik) Antar Kelompok.....	13
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia ....	15
C. Dasar Hukum Delik Perkelahian Antar Kelompok.....	22
D. Sebab-sebab terjadinya konflik antar kelompok .....	25
E. Perkelahian antar kelompok sebagai suatu kejahatan.....	28
F. Bentuk-Bentuk Tindakan Kepolisian dalam Menangani Perkelahian Antar Kelompok.....	33
1. Pendekatan Yuridis Terhadap Pelaku Perkelahian Antar Kelompok .....	33

2. Upaya Non Hukum Terhadap Pelaku Perkelahian Antar Kelompok.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi Penelitian .....	41
B. Jenis dan Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data .....	42
D. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Maros .....	43
B. Latar Belakang Terjadinya Konflik Antar Kelompok Di Kabupaten Maros Dan Akibat Yang Ditimbulkan.....	46
C. Upaya-upaya yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polresta Maros Dalam Upaya Pencegahan dan Menanggulangi Perkelahian Antar Kelompok Di Kabupaten Maros.....	50
1. Upaya Pre-emptif .....	60
2. Upaya preventif .....	63
3. Upaya Represif .....	65
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Polres Maros Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Perkelahian Antar Kelompok di Kabupaten Maros.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

## Daftar Pustaka

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	
Luas daerah kabupaten Maros dirinci perkecamatan .....	44
<b>Tabel 2</b>	
Jumlah penduduk kabupaten Maros dirinci perkecamatan .....	45
<b>Tabel 3</b>	
Daftar Frekuensi Perkelahian Antar Kelompok dan Tahun Terjadinya .....	71

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang majemuk. Ini ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan-perbedaan agama, dan adat-istiadat antara satu daerah dengan daerah lain yang merupakan ciri dari masyarakat Indonesia. Hal ini mula-mula diperkenalkan oleh Furnivall pada masa Hindia-Belanda (Nasikun 2006:35) yaitu:

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (plural societies), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain didalam suatu kesatuan politik.

Pada era sesudah kemerdekaan sampai sekarang pemerintah Indonesia mencanangkan pembangunan disegala bidang. Pergerakan pembangunan di Indonesia yang cepat dan tidak diimbangi oleh pemerataan hasil pembangunan berakibat munculnya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain atau antara kota dengan desa. Pada sisi lain kota yang lebih dahulu mengalami perkembangan pembangunan, seperti pada sektor ekonomi ditandai dengan berdirinya industri-industri dan kota sebagai pusat perdagangan, menyebabkan pemerataan hasil pendapatan masyarakat kota perkapita lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan masyarakat

di desa yang umumnya bekerja pada sektor akrobisnis (pertanian). Dan demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik (pekerjaan formal) banyak penduduk desa yang berurbanisasi ke kota.

Beberapa faktor umum yang mendorong orang desa meninggalkan tempat tinggalnya, menurut Soerjono Soekanto 1990:159 sebagai berikut:

1. Di desa lapangan kerja pada umumnya kurang. Yang dapat dikerjakan adalah pekerjaan yang kesemuanya menghadapi berbagai kendala, seperti irigasi yang tak memadai atau tanah yang kurang subur serta terbatas. Keadaan tersebut menimbulkan pengangguran tersamar.
2. Penduduk desa, terutama kaum muda-mudi, merasa tertekan oleh adat-istiadat yang mengakibatkan cara hidup monoton. Untuk mengembangkan perkembangan jiwa, banyak yang pergi ke kota.
3. Di desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan. Oleh sebab itu banyak orang yang ingin maju, kemudian meninggalkan desa.
4. Rekreasi yang merupakan salah satu faktor penting dibidang spiritual kurang sekali dan kalau juga ada, perkembangan sangat lambat.
5. Bagi penduduk desa yang mempunyai keahlian lain selain bertani seperti misalnya kerajinan tangan, tentu menginginkan pasaran yang lebih luas bagi hasil produksinya. Ini tidak mungkin didapatkan di desa.

Selain faktor-faktor diatas sebaliknya akan dijumpai pula beberapa faktor penarik dari kota, (Soerjono Soekanto 1990:159-160) antara lain:

1. Penduduk desa kebanyakan mempunyai anggapan, bahwa dikota banyak pekerjaan serta banyak penghasilan (uang). Karena sirkulasi uang di kota jauh lebih cepat, lebih besar dan lebih banyak, maka secara relatif lebih mudah mendapatkan uang dari pada di desa.
2. Di kota lebih banyak kesempatan mendirikan perusahaan industri dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena lebih mudahnya mendapatkan izin dan terutama kredit bank.
3. Kelebihan modal di kota lebih banyak dari pada di desa.
4. Pendidikan (terutama pendidikan lanjutan) lebih banyak di kota dan dengan sendirinya lebih banyak didapat.
5. Kota merupakan suatu tempat yang lebih menguntungkan untuk mengembangkan jiwa dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya.

6. Kota dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang tinggi dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dan dari segala lapisan.

Tingginya arus urbanisasi menyebabkan kota-kota besar di Indonesia menjadi tempat penampungan berbagai etnis dengan segala perbedaan perilaku, struktur sosial, bahasa dan adat istiadat. Kondisi masyarakat kota yang majemuk ini kerap menimbulkan konflik-konflik sosial. Menanggapi Kondisi yang demikian Mardjono Reksodiputro (Mulyana W. Kusumah, 1981:61-62) mengemukakan pendapatnya:

Ketidak siapan kota-kota menampung mereka (tidak tersedianya pekerjaan, hilangnya *primary social control* serta kebingungan norma dalam *urban way of life* akan memudahkan para pendatang ini memilih cara-cara yang tidak sah (*life galitimate means*) dalam kehidupan mereka di kota. Daerah-daerah sebelum di kota merupakan tempat yang baik bagi para pendatang ini untuk mempelajari nilai dan norma yang mendukung cara-cara tidak sah di atas cara-cara yang sah.

Kondisi ini semakin besar dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Dengan ekonomi yang terpuruk, berdampak terhadap banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang menyebabkan bertambahnya pengangguran dan tidak tersedianya lapangan kerja baru, pada sisi lain kebutuhan hidup semakin meningkat, angkatan kerja baru terus bertambah, dan kalah bersaingnya masyarakat asli daerah dengan masyarakat pendatang yang berdampak pada masalah kecemburuan sosial dan ekonomi. Situasi demikian akan memunculkan persaingan yang tidak sehat pada segala segi kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan frustrasi yang

berkepanjangan sehingga memunculkan konflik-konflik baru dalam masyarakat yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Rasa ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh faturochman (2006:99) :

Ledakan sosial bermula dari perasaan-perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh sekelompok orang. Ketidakadilan ini menimbulkan perasaan benci, marah, bermusuhan dan lain-lain. Ketidakadilan memang sesuatu yang relatif sifatnya, yang tergantung pada nilai-nilai yang dianut, orientasi hidup orang, bahkan kondisi dan situasi tertentu.

Faktor utama timbulnya rasa ketidakadilan menurut teori Deprivasi Relatif Walker & Petigrew, (Faturochman 2006:99) ialah:

Tidak terpenuhinya harapan, yang menurut mereka seharusnya terpenuhi. Perasaan tidak adil ini timbul bila orang membandingkan keadaan diri mereka dengan keadaan orang lain yang ada disekitarnya.

Semakin melebarnya jurang antara si kaya dengan si miskin adalah faktor yang merangsang timbulnya perasaan ketidakadilan. Bila sekiranya kemajuan ekonomi si kaya dan si miskin berjalan seiring, secara teoritis perasaan ketidakadilan ini dapat dikurangi. Di samping masalah ekonomi, masalah-masalah yang berupa kesempatan sosial juga merupakan faktor yang dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan. Contoh dari hal ini adalah adanya sifat pilih kasih dalam memangku jabatan atau fungsi sosial, hanya orang-orang yang sesuai dengan selera yang dapat menduduki posisi kerja tertentu. Hal-hal inilah yang dapat menimbulkan perasaan tidak adil yang akan mengarah pada konflik.

berkepanjangan sehingga memunculkan konflik-konflik baru dalam masyarakat yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Rasa ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh faturochman (2006:99) :

Ledakan sosial bermula dari perasaan-perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh sekelompok orang. Ketidakadilan ini menimbulkan perasaan benci, marah, bermusuhan dan lain-lain. Ketidakadilan memang sesuatu yang relatif sifatnya, yang tergantung pada nilai-nilai yang dianut, orientasi hidup orang, bahkan kondisi dan situasi tertentu.

Faktor utama timbulnya rasa ketidakadilan menurut teori Deprivasi Relatif Walker & Petigrew, (Faturochman 2006:99) ialah:

Tidak terpenuhinya harapan, yang menurut mereka seharusnya terpenuhi. Perasaan tidak adil ini timbul bila orang membandingkan keadaan diri mereka dengan keadaan orang lain yang ada disekitarnya.

Semakin melebarnya jurang antara si kaya dengan si miskin adalah faktor yang merangsang timbulnya perasaan ketidakadilan. Bila sekiranya kemajuan ekonomi si kaya dan si miskin berjalan seiring, secara teoritis perasaan ketidakadilan ini dapat dikurangi. Di samping masalah ekonomi, masalah-masalah yang berupa kesempatan sosial juga merupakan faktor yang dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan. Contoh dari hal ini adalah adanya sifat pilih kasih dalam memangku jabatan atau fungsi sosial, hanya orang-orang yang sesuai dengan selera yang dapat menduduki posisi kerja tertentu. Hal-hal inilah yang dapat menimbulkan perasaan tidak adil yang akan mengarah pada konflik.

Sebagai contoh kasus perkelahian antar kelompok akhir-akhir ini menunjukkan *trend* peningkatan yang cukup besar di seluruh wilayah negeri ini, yang tidak jarang justru eskalasinya meningkat menjadi perkelahian antar suku dan agama seperti kasus Rengasdengklok, Kasus Tasikmalaya, Kasus Ambon, Kasus Pontianak, Kasus Poso, dll.

Berbagai pihak menyoroti masalah kerusuhan dan konflik sosial di atas, dianggap sebagai akibat pembangunan dimasa orde baru yang salah dalam penerapan kebijakan ekonomi, politik, sosial dan budaya, sehingga menimbulkan berbagai masalah pembangunan seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan pendapatan, marginalisasi, dan lain-lain. (Riza Sihbudi dan M. Nurhasim 2001:1). Sementara penyebab dari perkelahian antar kelompok yang terjadi di Indonesia saat ini belum diketahui secara pasti sehingga pencegahannya pun hanya sebatas mendamaikan, mengusut pelaku-pelaku perkelahian dan belum menyentuh akar masalah dari munculnya konflik ini.

Selain masalah perkotaan di atas, faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik yaitu masalah generasi muda perkotaan.

Menurut Soerjono Soekanto (1990:373), mengemukakan:

Di kota-kota besar di Indonesia, acap kali generasi muda ini mengalami kekosongan lantaran kebutuhan akan bimbingan langsung dari orang tua tidak ada atau kurang. Hal ini disebabkan oleh karena keluarga mengalami disorganisasi. Pada keluarga-keluarga yang secara ekonomis kurang mampu, keadaan tersebut disebabkan karena orang tua harus mencari nafka, sehingga tidak ada waktu sama sekali untuk mengasuh anak-anaknya. Sedang pada keluarga yang mampu, persoalannya adalah karena orang tua terlalu sibuk dengan urusan-urusan di luar rumah dalam rangka mengembangkan prestise.

Karena hal inilah di kota-kota besar di Indonesia sering terjadi perkelahian kelompok antar pemuda-pemuda sebagai wujud dari aktualisasi diri kepada masyarakat.

Di provinsi Sulawesi Selatan sendiri, secara statistik tindak kriminal meningkat dari tahun ke tahun. Diidentifikasi tiga kelompok permasalahan hukum yang menonjol, yaitu pada bidang pertanahan, pidana, dan perkawinan. Dibidang pidana kasus yang menonjol yaitu penganiayaan, pembunuhan, pencurian, *perkelahian kelompok*, dan psikotropika atau narkoba. peta permasalahan hukum Sulawesi Selatan, kantor wilayah Depkeh dan Ham, 2002. (Clavia, 2005:82)

Kabupaten Maros yang merupakan salah satu Kabupaten besar di wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki penduduk yang banyak, pada tahun-tahun terakhir mengalami kemajuan pembangunan yang cukup pesat. Kemajuan pembangunan secara fisik akan membawa kepada kemudahan-kemudahan bagi masyarakat namun tidak semua masyarakat di Kabupaten ini dapat merasakan hasil pembangunan. Banyak masyarakat yang justru menjadi korban dari pembangunan terutama masyarakat kalangan bawah. Kondisi ini dirasakan tidak adil oleh sebagian kalangan yang tidak bisa menikmati pembangunan dengan segala fasilitas yang ada. Oleh sebagian warga terutama golongan muda khususnya dari golongan menengah ke bawah. Kondisi demikian akan membawa frustrasi yang berkepanjangan, sehingga untuk memenuhi hasrat dan keinginannya banyak pemuda yang mencari

perhatian masyarakat serta membuat berbagai ulah yang sebenarnya merupakan fenomena aktualisasi diri.

Perkelahian antar kelompok yang terjadi di daerah-daerah tertentu di Kabupaten Maros sudah terjadi beberapa tahun terakhir dan sampai saat ini terus berlangsung tanpa ada pencegahan yang efektif. Dari informasi yang didapat dari Polresta Maros, bahwa perkelahian kelompok bisa terjadi kapan saja. Sedangkan korban perkelahian kelompok tidak hanya harta benda seperti kerusakan rumah tetapi tidak sedikit korban perkelahian yang luka-luka akibat perkelahian antar kelompok.

Kondisi tersebut di atas sudah berlangsung beberapa tahun namun sampai sekarang belum juga dapat terselesaikan dengan baik bahkan kalau boleh dikatakan penurunan kasus perkelahian kelompok juga tidak ada.

Banyak sisi negatif dari konflik antar kelompok yang sering terjadi, karena selain menimbulkan korban jiwa dan korban harta, juga menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Suatu realitas yang sungguh memprihatinkan lagi adalah para pelaku konflik antar kelompok ini biasanya masih relatif muda, yang semestinya merupakan tumpuan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Dengan adanya ancaman dan gangguan Kantibmas tersebut, maka kepolisian terus ditantang untuk mencari terobosan guna mengatasi

gangguan tersebut, apalagi Polri dewasa ini dihadapkan pada berbagai kendala keterbatasannya yang meliputi kuantitas maupun kualitas personil, anggaran maupun sarana dan prasarananya. Karena itu pula, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) perlu mengambil kebijakan dalam menanggulangi dan mencegah gangguan Kantibmas dan kejahatan yang dititikberatkan pada upaya preventif dan represif tetapi juga meliputi upaya berperan pembinaan yang ditujukan kepada segenap lapisan masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Sehubungan dengan langkah kebijaksanaan Polri di atas, maka seluruh Polres maupun Polsek yang ada di seluruh provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, telah menempuh upaya pencegahan tindak kekerasan khususnya konflik antar kelompok baik dalam bentuk *represif* (penangkapan), *preventif* (tindakan pencegahan sebelum terjadinya konflik), dan *pre-emptif* (pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat untuk menangkal dan meniadakan akar permasalahan yang akan mengarah pada konflik).

Dengan adanya bentuk tindakan kepolisian di atas diharapkan ketegangan konflik antar kelompok di masyarakat dapat dicegah dan ditanggulangi, maka berdasarkan uraian di atas penulis beranggapan perlu untuk mengangkat permasalahan ini dan kemudian membahasnya dalam suatu bentuk skripsi dengan judul

**"PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DELIK PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK (studi kasus di Polresta Maros 2005-2007)".**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penulis dapat menarik rumusan permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat Polresta Maros dalam penanggulangan dan pencegahan perkeltahan antar kelompok di kabupaten Maros?
2. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi aparat Polresta Maros dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perkeltahan antar kelompok di kabupaten Maros?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh aparat Polresta Maros dalam menanggulangi dan mencegah perkeltahan antar kelompok di kabupaten Maros.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi aparat kepolisian Polresta Maros dalam upaya mencegah dan menanggulangi perkelahian antar kelompok di kabupaten Maros.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.
2. Dapat digunakan sebagai dasar bagi kepolisian pada umumnya dan Polres Maros pada khususnya dalam rangka pencegahan konflik antar kelompok di Kabupaten Maros.
3. Bagi penulis penelitian ini dapat merangsang lebih mendalami ilmu sosiologi dan hukum, khususnya dalam kasus pencegahan konflik-konflik kekerasan dalam masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA



#### A. Pengertian-Pengertian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Moylan (1953:4) mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut:

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian "polisi" adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah "*constable*" di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian "polisi", yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*).

Di Indonesia dikenal istilah "Hukum Kepolisian" adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata "Hukum" dan "Kepolisian". Jadi menurut arti tata bahasa istilah "Hukum Kepolisian" adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

Kepolisian Negara Republik Indonesia alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal dibawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di sini, yang dibentuk oleh BPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 Juli 1946 Polri juga menjadi Kepolisian Nasional dalam satu komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri mampu membentuk komando satuan kepolisian sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat provinsi, kepolisian wilayah di tingkat

karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distrik di tingkat antar kecamatan dan kepolisian sektor di tingkat kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintara pembina kantibmas di tingkat desa (Babinkantibmas).

## **2. Pengertian Konflik Antar Kelompok**

A. F.Saifuddin (1986:14) memberikan pengertian menyangkut konflik antar kelompok sebagai berikut:

Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena dalam konflik orientasi ke arah pihak lebih penting daripada objek, yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting.

Pendapat lain menyatakan konflik adalah suatu gejala wajar dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan (Lewis Coser, 1956:6). Menurut Lewis Coser (1956:13) bahwa teori dasar yang digunakan dalam menganalisa gejala konflik integrasi di daerah penelitian, antara lain:

- (1) Konflik berfungsi menegakkan dan mempertahankan identitas dan batas-batas kelompok sosial dan masyarakat. Konflik antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain memungkinkan ditegaskannya kembali identitas kelompok satu sama lain dan memperhatikan batas-batasnya terhadap lingkungan sosial lainnya.
- (2) Konflik tidak selalu bersifat disfungsional dalam konteks hubungan di mana konflik tersebut terjadi. Sebaliknya konflik diperlukan untuk mempertahankan hubungan tanpa cara-cara menyalurkan kebencian terhadap pihak lain, anggota kelompok cenderung untuk menarik diri. Oleh karena itu konflik dapat berfungsi sebagai katup pengaman,

sehingga sistem sosial dapat dipertahankan dalam batas-batas tertentu.

- (3) Konflik dari konflik sebagai sarana dan konflik sebagai tujuan, maka terdapat dua macam konflik, yaitu konflik realistik dan non realistik. Konflik yang timbul karena tuntutan-tuntutan tertentu dan diarahkan kepada objek tertentu disebut konflik realistik, dalam hal ini konflik merupakan sarana mencapai tujuan. Sebaliknya dalam konflik non realistik, konflik itu sendiri adalah tujuan, tidak dikondisikan oleh objek tertentu, dan berfungsi memenuhi kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari sekurang-kurangnya salah satu pihak yang bertentangan. Sikap benci dan agresif tidak mutlak bagi terjadinya konflik sosial. Konflik hanya terjadi jika terdapat interaksi antara subjek dan objek.
- (4) Konflik yang lebih radikal dapat terjadi dalam hubungan yang dekat, terbentuknya perkumpulan dan kelompok hubungan tersebut dapat mempertajam konflik secara khas. Semakin besar keikutsertaan dalam kelompok dan keterlibatan pribadi anggota-anggotanya maka semakin besar kemungkinan terjadinya konflik. Dalam hal ini identitas konflik dan pada kelompok juga semakin besar. Dalam hal ini identitas konflik dan kesetiaan pada kelompok adalah dua aspek dalam hubungan yang sama.
- (5) Konflik dapat melenyapkan unsur-unsur yang memecah belah dan menegakkan kembali persatuan. Sebegitu jauh, konflik dapat meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang bertentangan, sehingga dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa konflik berfungsi sebagai stabilisator sistem sosial.
- (6) Konflik suatu kelompok dengan kelompok lain menghasilkan mobilisasi energi para anggota kelompok yang bersangkutan, sehingga kohesi setiap kelompok ditingkatkan. Apakah meningkatkannya kohesi setiap kelompok diikuti oleh meningkatnya sentralisasi kelompok, tentulah bergantung ciri dan sifat konflik dan jenis kelompok yang ada.
- (7) Ada tiga aspek kelompok yang harus diperhatikan, ukuran relatif kelompok, tingkat keterlibatan anggota-anggotanya, dan situasi sosial. Dimaksud dengan situasi sosial tersebut adalah, apakah pertentangan tersebut bersifat terus menerus atau kadang kala. Aspek-aspek di atas tidak bisa berdiri sendiri, karena yang satu terkait dengan yang lainnya.
- (8) Suatu konflik di mana pelakunya merasa bahwa mereka semata-mata wakil kolektif atau kelompok cenderung lebih radikal, karena kesadaran bahwa perjuangan mereka dilandaskan pada ideologi tertentu yang tidak semata-mata pribadi sifatnya, keyakinan agama dapat dimasukkan dalam kategori ini.
- (9) Konflik dapat menciptakan jenis-jenis interaksi yang baru di antara pihak-pihak yang bertentangan yang sebelumnya tidak ada. Konflik berlaku sebagai rangsangan untuk menciptakan aturan-aturan atau

sistem norma yang baru, yang mampu mengatur pihak-pihak yang bertentangan tadi sehingga keteraturan kembali terwujud.

- (10) Konflik dapat mempersatukan orang-orang atau kelompok-kelompok yang tadinya tidak saling berhubungan, koalisi dan organisasi dapat timbul di mana kepentingan pragmatik utama pada pelakunya terlibat.

## **B. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani, yang adil, dan beradab berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. oleh sebab itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku alat negara yang dibantu masyarakat melakukan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandeman) yaitu :

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Berdasarkan pasal di atas maka dapat kita katakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya diatas, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugas, Polri dapat melakukan tindakan lain, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Dibawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud:

1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum



Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

## 2. Peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat.
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat.
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu.
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## 3. Peran Polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*).

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralkan segala potensi yang akan menjadikan distorsi kamtibmas;
- b. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
- c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Peran-peran Polisi di atas merupakan landasan filosofis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Institusi kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut:

1) Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,

2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2) Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 3) Pasal 15

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2) Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 3) Pasal 15

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### 4) Pasal 16

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. Menghormati hak asasi manusia.

### C. Dasar Hukum Kejahatan Perkelahian Kelompok

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok, salah satunya adalah Pasal 358 KUHP.

Pasal 358 KUHP berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

- 1 Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
- 2 penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati".

Terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian. Menurut M. Sudratjat Bassar (Tubagus, 2001:23) penyerangan berbeda dengan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian di mana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian di mana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai.

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada korban di salah satu atau kedua belah pihak, di mana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu.

### C. Dasar Hukum Kejahatan Perkelahian Kelompok

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok, salah satunya adalah Pasal 358 KUHP.

Pasal 358 KUHP berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

- 1 Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
- 2 penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati".

Terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian. Menurut M. Sudratjat Bassar (Tubagus, 2001:23) penyerangan berbeda dengan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian di mana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian di mana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai.

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada korban di salah satu atau kedua belah pihak, di mana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu.

Mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian atau pun penyerangan kelompok, selain dapat didakwa dengan pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bilamana di antara mereka tersebut ada diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal.

Meninjau Pasal 358 KUHP lebih jauh, yang diatur dalam pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian kelompok. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau memisah perkelahian kelompok itu oleh undang-undang tak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan.

Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun perkelahian kelompok dengan sendirinya telah direncanakan dan spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian mereka yang terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan kelompok lainnya.

Perencanaan perkelahian kelompok yang menyebabkan orang lain (pihak lawan) menderita luka parah dapat dikenakan dengan pasal-pasal mengenai penganiayaan misalnya Pasal 353 dan Pasal 355 KUHP yang berbunyi:



**Pasal 353 KUHP:**

- (1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun;
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

**Pasal 355 KUHP:**

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal lain di dalam KUHP yang dikenakan bagi pelaku perkelahian kelompok, dimana adanya orang yang meninggal dunia dari perkelahian kelompok tersebut adalah Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana penjara mati atau seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun".

Upaya untuk membuktikan apakah pelaku-pelaku daripada perkelahian kelompok itu dapat dikenakan Pasal 353, Pasal 355 dan Pasal 340 KUHP bukanlah hal yang mudah, sehingga memerlukan proses penyidikan dan peradilan.

Perkelahian kelompok dapat pula dikenakan Pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut (R. Soesilo, 1991:146) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan;
- (2) Tersalah dihukum

- 1 dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
  - 2 dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
  - 3 dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;
- (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Selain Pasal 170 KUHP, maka pelaku perkelahian kelompok dapat pula dikenakan Pasal 358 KUHP (R. Soesilo 1991:247) yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

- 1 Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
- 2 penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati".

Perkelahian kelompok menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan sebagai tindak pidana.

#### **D. Sebab-sebab terjadinya delik perkelahian antar kelompok.**

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cukup tinggi, yang salah satu faktor penyebabnya adalah urbanisasi, menimbulkan banyak problema sosial, khususnya masalah pemukiman penduduk.

Menurut (Ali, 1998:223), antara lain bahwa:

"pengaruh urbanisasi yang melahirkan pemukiman kumuh serta masalah ketenagakerjaan yang berdampak kepada pengangguran,

secara tidak langsung dapat menimbulkan terjadinya perilaku tindak kekerasan khususnya masalah konflik antar kelompok".

Di samping jumlah orang dalam kelompok pada umumnya banyak, terdapat ciri-ciri psikologi yang sering ada dalam kelompok. Gustav LeBon dan Willian McDougall dalam Manstead dan Hewstone (Faturochman, 2006:98) ciri-ciri kelompok sebagai berikut:

1. Tidak rasional,. Orang-orang yang berada di dalam kelompok berbeda sifat-sifatnya dengan orang-orang yang tidak berada dalam kelompok. orang-orang dalam kelompok sifat rasionalnya lebih rendah dari pada orang-orang yang tidak dalam kelompok, sehingga sikap kritis terhadap sesuatu hal mudah menurun.
2. Emosional. Sehubungan dengan menurunnya sikap kritis dan rasional, emosi orang-orang dalam kelompok, terutama emosi marah, mudah sekali terpancing. Sifat-sifat emosional ini mudah diarahkan pada hal-hal yang destruktif.
3. Mudah tersugesti. Berkaitan dengan sifat kurang rasional juga, orang yang terlibat dalam kelompok mudah tersugesti untuk melakukan sesuatu, baik yang destruktif maupun yang konstruktif. Mereka patuh terhadap apa yang dikemukakan oleh pemimpin dan melaksanakan perintah tersebut tanpa disertai pemikiran tentang akibat-akibat dari perintah tersebut.
4. Lebih berani mengambil resiko. Sifat ini bisa dilihat antara lain dengan lebihnekatnya perbuatan mereka. Dalam keadaan sendirian, perbuatan nekat tersebut jarang sekali dilakukan.
5. Immoral. Massa yang emosional lebih berani berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan norma. Mereka lebih berani melanggar norma-norma seperti menyakiti, membunuh atau mengambil dan merusak barang-barang.

Sebab-sebab terjadinya kondisi seperti diatas adalah karena mereka merasa kehilangan identitas dirinya. Dalam suasana berkelompok, orang-orang merasa bahwa tanggung jawab pribadi terhadap sesuatu hal berpindah menjadi tanggungjawab kelompok. Keadaan seperti ini disebut sebagai kekacauan tanggung jawab. Oleh karena perpindahan tanggungjawab tersebut orang-orang lebih berani berbuat nekat dan melanggar norma-norma sosial. (Faturochman 2006:99).

Banyak ahli sosiologi yang mempersoalkan adanya kemungkinan pengaruh pemukiman terhadap berbagai bentuk perilaku tindak kekerasan di dalam masyarakat perkotaan, sebagai sisi lain dari proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat perkotaan. Di bawah ini beberapa pandangan ahli sosiologis dalam mengkaji masalah perkotaan

Gunarsi (1989:2) menyatakan bahwa:

"Bertambahnya penduduk yang demikian besar di kota-kota, akan menyebabkan dinamika hubungan menjadi lebih besar, tetapi sekaligus menjadi bisa longgar dan kurang akbar yang pada akhirnya akan muncul suatu sikap individualistis, kompetitif dan materialistis".

Kartono (1992:113) mengemukakan pendapatnya bahwa:

"Kehidupan di kota yang individualistis, materialistis dengan kontak-kontak sosial yang sangat longgar dan mengakibatkan disintegrasi sosial di tengah-tengah masyarakat, juga menyebabkan disintegrasi pada pribadi anak remaja/pemuda, karena mereka tidak mampu mencerna segala hiruk pikuk kejadian tadi, sehingga muncullah ketegangan dan kecemasan batin yang berkembang pada pola tingkah laku agresif dan eksplosif, kemudian terjadilah aksi-aksi bersama dalam kelompok-kelompok, yang melahirkan konflik antar kelompok".

Menurut Hamijoyo (2001:21) bahwa:

"Perkelahian antar kelompok seperti perkelahian antar remaja/pemuda dan perkelahian antar warga kelompok-kelompok kepentingan, biasanya juga timbul secara spontan, dipicu oleh dorongan-dorongan sesaat, dan dilandasi oleh sebab musabab yang kurang rasional. Namun akibat yang ditimbulkannya cukup meresahkan masyarakat, bahkan sering terjadi korban dan meninggal dunia".

Selain masalah perkotaan di atas hal yang juga dapat mempengaruhi terjadinya konflik yaitu masalah persaingan penduduk

lokal (pribumi) dan penduduk pendatang. Hal ini dikemukakan oleh Hans-Dieter Evers

"dalam proses perekrutan tenaga kerja baik disektor pemerintah dan swasta menunjukkan proses marginalisasi masyarakat pribumi. Penyertaan penduduk lokal kurang diperhatikan secara seksama, dan ini terjadi di beberapa sentra industri pada berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan perekrutan bebas tanpa pemberian keistimewaan khusus-rasional, justru hanya merugikan kelompok penduduk setempat karena penduduk setempat (pribumi) memiliki kemampuan yang terbatas, sebaliknya kelompok pendatang menguasai sektor pekerjaan pada tingkat elite atau dikalangan bawah. Sulitnya penduduk asli melakukan mobilitas vertikal disektor pekerjaan menimbulkan bangunan komunikasi antaretnik didasarkan stereotip dan prasangka".

#### **E. Perkelahian Antar Kelompok Sebagai Suatu Kejahatan**

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Menyangkut kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai komentar berbeda satu dengan yang lain.

Kartono (1992:25) membedakan pengertian kejahatan dari dua segi, yaitu:

- a. Yuridis formal, yaitu kejahatan yang berbentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum,
- b. Sosiologis, yaitu kejahatan merupakan semua bentuk perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum maupun yang belum tercantum dalam Undang-Undang Pidana).

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi dengan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat

merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya itu.

Selanjutnya B. Simanjuntak (1977:48) mengatakan bahwa:

"kejahatan adalah setiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas keputusan itu".

Sahetapy Reksodipuro (Abdulayani, 1987:13) menyatakan bahwa:

"kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik guna melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya".

Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban, bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat (Santoso dan Zulfa, 2001:5).

Pernyataan-pernyataan di atas, memberikan pemahaman bahwa perkelahian antar kelompok merupakan tindak kriminal atau perilaku kejahatan. Hal ini diperkuat oleh penemuan Muslimin (2001:89-104) bahwa ada beberapa dampak sosial yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari perkelahian kelompok di antaranya:

- a. Berakibat pada pelaku perkelahian itu sendiri, yaitu mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia. Di samping itu banyak remaja/pemuda yang terlibat aksi perkelahian antar kelompok mengalami trauma dan tekanan batin yang berkepanjangan baik yang sempat tertangkap maupun yang sempat meloloskan diri dari pihak keamanan.

- b. Mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti terjadinya pengrusakan fasilitas lampu-lampu jalan, menghancurkan dan membakar rumah serta kendaraan.
- c. Terjadinya pungutan dana secara paksa oleh pelaku perkelahian dengan alasan untuk biaya pengobatan anggota kelompok mereka yang terluka di saat terjadinya perkelahian.
- d. Timbulnya disintegrasi sosial.

Dampak yang ditimbulkan oleh perkelahian antar kelompok di atas, cukup memberi alasan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kejahatan atau tindak kriminal yang melanggar norma-norma susila dan norma-norma hukum yang berlaku.

Pada dasarnya terhadap pelaku kejahatan, baik pelaku perkelahian yang melibatkan antar kelompok warga yang dibentuk dengan geng-geng ataukah kelompok-kelompok remaja/pemuda lainnya, harus dikenakan suatu akibat hukum karena pada perkelahian tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang dapat diancam dengan undang-undang. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Akan tetapi ada kalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukum perdata. Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang perkelahian kelompok sebagai suatu kejahatan ada baiknya penulis membahas terlebih dahulu apa itu perkelahian kelompok.

Beberapa pendapat penulis tentang perbedaan umum antara kelompok yang mempunyai tujuan dalam hal kebaikan dengan kelompok yang mempunyai tujuan untuk kejahatan. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Kelompok dengan tujuan kebaikan mempunyai anggaran dasar/anggaran rumah tangga sebagai landasan operasional, sementara pada kelompok kejahatan landasan operasional sifatnya spontanitas (tanpa perencanaan)
2. Kelompok dengan tujuan kebaikan merupakan gabungan dari orang-orang yang memiliki tingkat kemampuan berpikir yang baik, sementara pada kelompok kejahatan pada umumnya terdiri dari orang-orang yang tidak peduli akan institusi pendidikan (putus sekolah).
3. Kelompok kebaikan dengan tujuan dalam pencapaian tujuan menggunakan cara yang sah atau legal sementara pada kelompok kejahatan semua cara dihalalkan (dibenarkan) dalam upaya pencapaian tujuannya.

Ketiga bentuk perbedaan di atas hanyalah perbedaan terkecil di antara banyaknya perbedaan antara kedua kelompok tersebut.

Secara yuridis berdasarkan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa hukum pidana dapat dikenakan pada pelaku perkelahian antar remaja/pemuda tersebut yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak remaja/pemuda yang belum dewasa tersebut hanya dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, yaitu menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Akan tetapi apabila sudah

mencapai 18 tahun dapat juga dikenakan hukuman yang sesuai dengan perkembangan jiwa pelaku tersebut, berupa pemidanaan dengan penanganan khusus dalam bentuk yang lain

Maksud dari hukuman ini adalah apabila pelaku perkelahian nanti terbukti bersalah di muka pengadilan, tetap dikenai hukuman sesuai dengan yang diancamkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi dalam pelaksanaan hukumannya ditempatkan terpisah di dalam sel yang hanya dihuni oleh pelaku perkelahian antar pemuda tersebut. Dengan demikian tidak terjadi "kaderisasi" dalam bidang kejahatan. Oleh karena itu pemidanaan terhadap pelaku perkelahian massal antara remaja/pemuda diharapkan dapat dicapai tiga tujuan untuk orang yang belum dewasa menurut hukum pidana berupa:

1. Pemidanaan dan penanganan yang terlibat perkelahian massal tersebut lebih ditujukan pada perbaikan individu
2. Pemidanaan dan penanganan tersebut sedapat mungkin harus disesuaikan dengan pandangan hidup yang terbatas dari yang bersangkutan
3. Bahwa dengan pemidanaan tersebut akan dicegah pengulangan kejahatan dan jumlah residivis akan berkurang.

Untuk menetapkan berapa lama pelaku perkelahian kelompok antar remaja/pemuda tersebut dapat dipidana tentunya disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pada perkelahian antar remaja/pemuda biasanya terjadi perbarengan tindak pidana maka

pidanaannya disesuaikan dengan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 63, 64, 65, 66 dan Pasal 70. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sistem perkara tersebut diputus oleh pengadilan hendaknya juga diumumkan di sekolah yang terlibat perkelahian massal antara pemuda sehingga akan menimbulkan rasa jera bagi pemuda yang lainnya untuk mengulangi perkelahian tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena dilihat dari bentuk perkelahiannya, maka perkelahian ini tidak merupakan tindak perkelahian kelompok/pemuda, tetapi sudah menjurus kepada perbuatan kriminal yang meresahkan masyarakat, dengan menggunakan senjata tajam dan benda-benda keras lainnya dan ini semua merupakan suatu rangkaian dari suatu kejahatan.

#### **F. Bentuk-Bentuk Tindakan Kepolisian dalam Menangani Perkelahian Antar Kelompok**

##### **1. Pendekatan Yuridis Terhadap Pelaku Perkelahian Antar Kelompok**

Suatu peristiwa kekerasan individu seperti penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau sekelompok orang pada hakekatnya tidak sulit untuk ditangani secara yuridis. Karena di dalam KUHP kita sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 atau dengan pasal-pasal pembunuhan yaitu Pasal 338 dan Pasal 340.

Kalau kita melihat bentuk kekerasan kolektif baik primitif, reaksioner maupun modern dan juga ciri-ciri dan sifat kolektif dari massa yang begitu kompleks, maka tindakan-tindakan terhadap pelaku kejahatan

kolektif cukup sulit untuk memberi sanksi yang adil dan efektif terhadap kerumunan massa yang melakukan kerusuhan atau kekerasan tersebut. Hal ini karena dalam hukum pidana kita tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif, dan sanksi pidana lebih ditujukan kepada diri individu pelanggar. Menjatuhkan sanksi terhadap pelaku secara merata sangat tidak mungkin dilakukan.

Menurut C. De Rover (2000:25) mengatakan bahwa:

Bagaimanapun sulitnya dalam penanganan kejahatan kolektif, tindakan penegakan hukum merupakan faktor penting dalam keadaan kerusuhan dan ketegangan. Bentuk-bentuk tindakan yang ditargetkan secara khusus, sah, tidak sewenang-wenang dan tepat yang ditujukan kepada para pemrakarsa dan para pelaku kerusuhan dan ketegangan dapat mengarah kepada penegasan kembali pengendalian dan peredaran keadaan tersebut. Sedangkan tindakan acak serta tidak sah, sewenang-wenang dan tindakan diskriminatif akan mengikis kepercayaan kepada penegakan hukum, mengancam keamanan lebih lanjut dan sekurang-kurangnya untuk sebagian bertanggung jawab bagi perluasan keadaan lebih jauh.

Apa yang dikatakan oleh C. De Rover di atas sebenarnya telah diakomodir oleh KUHP, di mana di dalamnya telah diatur tentang delik-delik kejahatan kekerasan kolektif.

Kasus kejahatan dengan kekerasan dan perkelahian kelompok telah diatur dalam KUHPidana Pasal 170 dan pasal 358. Pasal 170 KUHP berbunyi:

1. Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan
2. Yang bersalah diancam:  
Kesatu, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Kedua, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ketiga, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika mengakibatkan mati.

Keempat, Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Pasal 358 KUHP berbunyi :

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawabnya masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam:

Kesatu, dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka

Kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Didalam kedua pasal tersebut di atas mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian kelompok yang melibatkan beberapa orang dapat dikategorikan sebagai penyertaan, berarti dalam kasus ini: ada pelaku, ada yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kejahatan, semua diatur dalam KUHP Pasal 55.

Di dalam Pasal 170 KUHP ada dua substitusi yang berbeda yaitu subyek "barang siapa" yang menunjuk pada pelaku satu orang. Sementara istilah "*dengan tenaga bersama*" menunjuk suatu kelompok atau massa yang turut melakukan kekerasan. Sehingga dalam kasus perkelahian kelompok ancaman pidana hanya ditunjukkan pada orang-orang di antara kelompok yang benar-benar terbuka serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan.

Kalau kita melihat delik yang dapat diterapkan dalam perkelahian kelompok dalam KUHP kita, cukup sulit untuk dapat menuntaskan kasus perkelahian kelompok karena di dalam menuntaskan kasus perkelahian

kelompok di dalam rumusan KUHP seperti disebut di atas masih terdapat permasalahan yuridis formal. Mengutip pendapat Simon (Tubagus Nitibaskara, 2001:208) keturutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian kelompok seperti dimaksud dalam Pasal 358 KUHP, harus dilakukan dengan sengaja, agar pelakunya dapat dipidana. Pelaku tersebut harus menghendaki untuk terlibat dalam penyerangan dan bukan karena ia tersangkut dalam penyerangan, atau perkelahian tersebut.

Pendapat Simon sangat relevan dengan kondisi kekerasan kolektif atau perkelahian kelompok karena dalam banyak kasus pelaku kekerasan kolektif sebenarnya terlibat secara tidak sengaja atau hanya sekedar ikut-ikutan dalam kerumunan yang ada. Dalam kekerasan kolektif primitif misalnya pelaku banyak yang secara kebetulan berada dalam kerumunan ikut melakukan tindak kekerasan. Kondisi ini dikarenakan dalam kekerasan kolektif terjadi proses penurunan intelektual dan moral serta hilangnya rasionalitas.

Memang dalam kasus perkelahian kelompok Polri dalam menemukan bukti-bukti materil untuk mengungkap siapa pelaku utamanya dan siapa yang menyuruh melakukan perbuatan kekerasan itu harus ditingkatkan.

## **2. Upaya Non Hukum Terhadap Pelaku Perkelahian Antar Kelompok**

Dalam menangani kasus kekerasan konflik/perkelahian kelompok polisi tidak hanya dapat mengandalkan tindakan repfesif berupa penangkapan, penahanan dan proses hukum selanjutnya. Tindakan

represif hanya merupakan satu dari beberapa upaya yang ada guna mengatasi kekerasan kolektif. Seperti telah disinggung di atas bahwa munculnya kekerasan kolektif diakibatkan oleh berbagai kondisi sosial, ekonomi, politik, dll yang berada di luar jangkauan tugas polisi.

Tindakan-tindakan pre-emptif dan preventif sangat membantu dalam mengatasi kasus-kasus serupa di tempat lain yang rawan perkelahian kelompok. Karena terbukti bahwa pencegahan dengan tindakan represif tidak mujarab untuk mengatasi kasus perkelahian kelompok. Karena yang dihukum dalam kasus perkelahian kelompok mungkin bukan pelaku utamanya tetapi orang yang kebetulan melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain dalam perkelahian kelompok itu, sedangkan pelaku utamanya dan orang yang menyuruh melakukan perkelahian kelompok itu tidak terungkap dan tidak dapat dijerat hukum. Hal ini karena dalam kasus perkelahian kelompok biasanya saksi pelaku tidak mau berterus terang dan tutup mulut siapa pelaku utamanya karena secara sosiologis mereka mempunyai ikatan senasib dan sepenanggungan.

Dalam upaya pencegahan kejahatan David Bayley (1998:188-189), menawarkan strategi-strategi pencegahan kejahatan yang harus dilakukan polisi meliputi 4 unsur yaitu *Consultation, Adaptation, Mobilization and Problem Solving*.

*Consultation* dapat diartikan memperdalam hubungan dan penemuan secara teratur dengan kelompok-kelompok yang ada. Wujud dari *Consultation* ini dapat berupa membentuk pos polisi lingkungan (korban) di Jepang atau kepolisian Seattle yang membentuk panel penasehat kepolisian dan juga dewan masyarakat di setiap Polsek. Komite konsultasi masyarakat ini memiliki empat fungsi:

represif hanya merupakan satu dari beberapa upaya yang ada guna mengatasi kekerasan kolektif. Seperti telah disinggung di atas bahwa munculnya kekerasan kolektif diakibatkan oleh berbagai kondisi sosial, ekonomi, politik, dll yang berada di luar jangkauan tugas polisi.

Tindakan-tindakan pre-emptif dan preventif sangat membantu dalam mengatasi kasus-kasus serupa di tempat lain yang rawan perkelahian kelompok. Karena terbukti bahwa pencegahan dengan tindakan represif tidak mujarab untuk mengatasi kasus perkelahian kelompok. Karena yang dihukum dalam kasus perkelahian kelompok mungkin bukan pelaku utamanya tetapi orang yang kebetulan melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain dalam perkelahian kelompok itu, sedangkan pelaku utamanya dan orang yang menyuruh melakukan perkelahian kelompok itu tidak terungkap dan tidak dapat dijerat hukum. Hal ini karena dalam kasus perkelahian kelompok biasanya saksi pelaku tidak mau berterus terang dan tutup mulut siapa pelaku utamanya karena secara sosiologis mereka mempunyai ikatan senasib dan sepenanggungan.

Dalam upaya pencegahan kejahatan David Bayley (1998:188-189), menawarkan strategi-strategi pencegahan kejahatan yang harus dilakukan polisi meliputi 4 unsur yaitu *Consultation, Adaptation, Mobilization and Problem Solving*.

*Consultation* dapat diartikan memperdalam hubungan dan penemuan secara teratur dengan kelompok-kelompok yang ada. Wujud dari *Consultation* ini dapat berupa membentuk pos polisi lingkungan (korban) di Jepang atau kepolisian Seattle yang membentuk panel penasehat kepolisian dan juga dewan masyarakat di setiap Polsek. Komite konsultasi masyarakat ini memiliki empat fungsi:

- 
1. Mereka memberitahu polisi tentang masalah-masalah dan kebutuhan setempat.
  2. Pertemuan ini digunakan sebagai sarana untuk menjalin kerjasama dan membentuk mitra dalam mewujudkan keamanan masyarakat.
  3. Pertemuan ini memungkinkan masyarakat melontarkan keluhan-keluhan tentang polisi tanpa dihalangi oleh birokrasi.
  4. Pertemuan masyarakat memberi informasi kepada polisi tentang keberhasilan usaha mereka.

*Adaptation* merupakan suatu upaya memahami karakteristik suatu wilayah dengan sehalus isinya baik kejahatan, struktur masyarakat atau sumber daya yang ada. Dalam adaptasi ini suatu Polres hendaknya mempunyai keleluasaan dan berinisiatif untuk menyusun rencana dan menyesuaikan sumber daya dengan kebutuhan setempat.

*Mobilization* ini berangkat dari asumsi bahwa pencegahan kejahatan tidak mungkin hanya dilakukan oleh polisi. Sedangkan misi pokok dari mobilisasi adalah untuk memberikan kepemimpinan dan dukungan profesional untuk mendorong dan memperbaiki usaha masyarakat guna mengembangkan suatu program masyarakat guna mengembangkan suatu program masyarakat polisi yang kooperatif dan seimbang guna menghadapi tingkah laku menyimpang dan melanggar hukum. Bentuk dari mobilisasi ini dapat berupa *Neighborhood Watch*, *Operation ID* dan penelitian keamanan di Amerika.

*Problem Solving (Solusi Permasalahan)*. Sebagai reaksi terhadap kejahatan dan keadaan darurat lain setelah hal tersebut terjadi, polisi mulai mempelajari kondisi-kondisi yang menimbulkan munculnya panggilan layanan pengaduan, menyusun rencana untuk membetulkan kondisi ini, dan memelopori dalam mengevaluasi dan melaksanakan

tindakan-tindakan perbaikan. Dengan kata lain polisi belajar untuk memandang kejahatan dan kekacauan sebagai masalah yang harus dihadapi daripada sebagai kejadian terpisah yang mengharuskan penegakan hukum dan layanan darurat. Pemecahan masalah menekankan pada kebutuhan untuk menganalisa dan menilai cakupan kegiatan yang mungkin dilakukan polisi atau masyarakat untuk mencegah kejahatan. Hal ini lebih membutuhkan program khusus dan terpusat untuk pencegahan kejahatan daripada program yang umum dan tersebar.

Melihat strategi-strategi pencegahan kejahatan tersebut Goldstein dalam (David Bayley, 1998:1990), mengatakan bahwa :

Metode yang digunakan polisi sangat beragam mulai dari penegakan hukum yang terpusat, pencegahan sengketa dengan mendamaikan, mempertinggi kontrol sosial melalui porang tua, guru, teman dan pekerja, pengembangan atau perancangan kembali lingkungan fisik dan pengiriman surat permohonan untuk memberlakukan peraturan atau perundang-undangan baru, pendirian proses sipil dan penentuan layanan pemerintah baru.

Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, secara hukum Polri dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengambil tindakan di luar hukum guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1997 yaitu

Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dengan berpijak pada Pasal 18 tersebut di atas polisi mempunyai hak yang cukup luas dalam upayanya menjaga ketertiban dan keamanan

masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi di masyarakat tidak hanya didasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Polresta Maros dengan pertimbangan bahwa kabupaten Maros termasuk daerah yang sering terjadi delik perkelahian kelompok,

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Ada dua jenis data yang diperoleh selama penelitian, yaitu :

1. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka dan dapat dihitung
2. Data kualitatif yaitu data yang bersifat bukan angka.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan obyek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan segala informasi yang dibutuhkan melalui metode:

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Metode penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung terhadap petugas kepolisian.

### **D. Analisis Data**

Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan menggunakan teknik analisis data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Maros

Sebelum membahas dan menguraikan lebih lanjut mengenai sejauhmana upaya yang dilakukan oleh Unit Bina Mitra Polres Maros dalam mencegah dan menanggulangi konflik antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Maros, maka ada baiknya penulis terlebih dahulu menjelaskan gambaran umum Kabupaten Maros menyangkut letak geografisnya dan keadaan masyarakatnya.

#### 1. Letak geografis

Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan, antara 40° 45'-50° 07' Lintang Selatan dan 109° 205'-129° 12' Bujur Timur, yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah selatan dengan Kota Makassar dengan Kabupaten Goa
- Sebelah timur dengan Kabupaten Bone
- Sebelah barat dengan Selat Makassar

Luas wilayah kabupaten maros 1.619,11 Km<sup>2</sup>. secara administrasi pemerintahan menjadi 14 kecamatan dan 103 desa atau kelurahan.

Tabel. 1  
Luas daerah Kabupaten Maros dirinci perkecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Mandai	49,11
2	Moncongloe	46,87
3	Maros Baru	53,76
4	Lau	53,73
5	Turikale	29,93
6	Marusu	73,83
7	Bontoa	93,53
8	Bantimurung	173,70
9	Simbang	105,31
10	Tanralili	89,45
11	Tompobulu	287,65
12	Camba	145,36
13	Cenrana	180,97
14	Mallawa	235,92
<b>Maros</b>		<b>1.619,11</b>

Sumber: Polresta Maros 2008

## 2. Keadaan Penduduk Kabupaten Maros

Jumlah penduduk Kabupaten Maros yaitu sebanyak 297 618 jiwa, terdiri dari 145 601 jiwa (48,9%) penduduk laki-laki dan 152 017 jiwa (51,1%) penduduk perempuan. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Maros dirinci perkecamatan:

**Tabel. 2**  
Jumlah penduduk kabupaten Maros dirinci perkecamatan

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)
1	Mandai	30 201
2	Moncongloe	11 446
3	Maros Baru	22 270
4	Lau	22 154
5	Turikale	35 596
6	Marusu	23 371
7	Bontoa	25 166
8	Bantimurung	27 937
9	Simbang	21 918
10	Tanralili	23 833
11	Tompobulu	13 693
12	Camba	14 121
13	Cenrana	14 146
14	Mallawa	11 730
<b>Maros</b>		<b>297 618</b>

Sumber: Polresta Maros 2008

Sumber penghasilan masyarakat Kabupaten Maros adalah tanaman perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Kelompok masyarakat di Kota maros terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pengusaha (wirasuasta), dan petani. Kultur masyarakat termasuk keras dan religius.

### 3. Perusahaan (lowongan kerja)

Di Kabupaten Maros terdapat 317 perusahaan yang terdaftar di dinas Koperindak Kabupaten Maros. Di antara perusahaan tersebut 152 merupakan perusahaan yang berbadan hukum (CV), sisanya 130 perusahaan perorangan, 30 perseroan dan 5 koperasi. Berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), terdapat 291 perusahaan perdagangan. Jumlah usaha perdagangan bahan bangunan sebanyak 199 usaha, sedangkan yang paling sedikit adalah usaha perdagangan emas, yang hanya berjumlah lima usaha.

Menurut golongan usahanya, perusahaan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu perusahaan besar sebanyak 12 usaha, perusahaan sedang sebanyak 14 usaha dan perusahaan kecil sebanyak 265 usaha.

Jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Maros ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya sangatlah sedikit untuk menampung tenaga kerja yang ada di Kabupaten Maros.

## **B. Latar Belakang Terjadinya Konflik Antar Kelompok di Kabupaten Maros dan Akibat yang Ditimbulkannya**

1. Latar Belakang Terjadinya Konflik Antar Kelompok di Kabupaten Maros.

Pada bab tinjauan pustaka penulis telah menjelaskan tentang hal-hal atau faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya konflik antar kelompok. Hal-hal sebagaimana yang dimaksud di atas dapat saja timbul secara spontan karena dipicu oleh dorongan-dorongan sesaat yang kerap kali dilandasi oleh sebab musabab yang kurang rasional, seperti yang terjadi pada perkelahian antar remaja/pemuda dan perkelahian antar warga, biasanya faktor penyebabnya hanya hal-hal sepele, misalnya saling ejek-mengejek, pengaruh minuman keras, dan lain sebagainya.

Achmad Ali (1998:77) mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar kelompok sebagai berikut:

yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan termasuk konflik antar kelompok pada umumnya disebabkan oleh dua faktor: (a) faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri pelakunya seperti pelaku yang menderita kelainan jiwa atau sifat khas tertentu dalam diri pribadinya, misalnya emosional dan mudah tersinggung akibat rendah diri, (b) faktor-faktor yang bersumber dari luar pelakunya, seperti faktor-faktor keluarga yaitu hubungan dengan orang tua, faktor urbanisasi dan lingkungan kumuh, serta faktor media elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Polresta Maros, maka dapat diketahui faktor-faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya konflik antar kelompok di Kabupaten Maros, antara lain: masalah sengketa tanah, masalah perebutan lokasi ekonomi dan persaingan bisnis, dan budaya minum minuman keras.

a) Masalah sengketa tanah.

Pada beberapa Wilayah Kecamatan di Kabupaten Maros sering terjadi konflik antar kelompok karena masalah sengketa tanah. Ini diakibatkan karena masih banyak tanah di beberapa kecamatan tersebut belum memiliki sertifikat tanah, sehingga kejelasan pemilik tanah tidak diketahui secara pasti. Hal inilah yang menimbulkan masalah dikemudian hari, apabila dua pihak atau lebih mengklaim tanah tersebut adalah miliknya.

Dalam perkara tanah tersebut biasanya beberapa pihak memiliki kelompok massa sendiri-sendiri yang dikerahkan untuk mempertahankan tanah sengketa yang menurut mereka merupakan miliknya. Walaupun salah satu pihak oleh pengadilan dinyatakan pemilik sah tanah, biasanya pihak yang kalah tetap akan mempertahankan tanah sengketa tersebut. Hal ini akan mengarah pada perkelahian antar kelompok.

b) Masalah perebutan lahan usaha dan masalah persaingan bisnis

Di latar belakang penulis telah mengemukakan masalah di suatu daerah yang memiliki penduduk yang banyak yaitu banyaknya penduduk pada suatu daerah yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan kerja. Hal ini juga yang terjadi di Kabupaten Maros, sehingga lahan usaha merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi sebagian masyarakat Kabupaten Maros. Contohnya perebutan lahan usaha calo angkutan umum di terminal yang biasanya diperebutkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki massa yang banyak.

Dalam perebutan lahan usaha inilah sering terjadi konflik apabila masing-masing kelompok mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai lahan usahanya yang dijadikan tempat atau lokasi usaha untuk mencari rezeki.

Masalah persaingan bisnis merupakan salah satu faktor penyebab konflik antar kelompok di Kabupaten Maros, hal ini bisa terjadi karena adanya kecemburuan sosial antar pelaku bisnis, dan biasanya terjadi antara penduduk asli daerah dengan penduduk pendatang.

Persaingan bisnis penduduk asli daerah dengan penduduk pendatang bisa menimbulkan konflik antar suku, hal ini didorong karena adanya rasa solidaritas yang tinggi dari anggota masing-masing pihak untuk membela salah satu dari anggota sukunya. Konflik ini terjadi apabila salah satu pihak cemburu melihat keberhasilan yang dicapai oleh pihak lain yang memiliki usaha yang sama. Dari rasa kecemburuan inilah menimbulkan rasa benci dari salah satu pihak yang merasa tersaingi dari hal inilah akan menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat.

#### c) Budaya Minum-minuman Keras

Sebagian masyarakat di Kota Maros mempunyai kebiasaan yang tidak lazim mereka suka mengkonsumsi minuman keras khususnya para pemuda di kota ini. Seperti yang kita ketahui minuman keras membawa pengaruh atau membuat mabuk orang yang mengkonsumsinya secara berlebihan. Pengaruh mabuk membuat akal sehat mereka yang meminumnya tidak berfungsi dengan normal, sehingga pembicaraan

menjadi ngaur, tak terkontrol dan adakalanya bisa menyinggung perasaan orang lain. Perkataan yang membuat perasaan orang lain tersinggung inilah yang kerap kali memunculkan pertengkaran di tempat tersebut.

Pertengkaran yang muncul di tempat-tempat seperti di atas tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi berkembang menjadi isu yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga melahirkan tunas-tunas yang memicu munculnya konflik antar kelompok.

## 2. Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Konflik Antar Kelompok

Konflik antar kelompok yang terjadi di Kota Maros mengakibatkan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), seperti terjadinya pengrusakan sarana umum dan membuat panik penduduk yang berada di daerah konflik.

Selain itu Konflik antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Maros sudah banyak menelan korban luka-luka, walaupun belum ada data secara kuantitatif yang akurat. Oleh sebab besarnya dampak yang ditimbulkan maka dirasa perlu untuk segera mengakhiri konflik tersebut agar tidak terjadi lagi.

### **C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Oleh Polresta Maros dalam Mencegah dan Menanggulangi Konflik Antar Kelompok yang terjadi di Kabupaten Maros.**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) senantiasa berusaha mewujudkan visinya, yaitu mengedepankan perannya selaku pelindung,

pengayom, dan pelayan masyarakat yang mengutamakan pendekatan pre-emptif dan preventif, sedangkan represif merupakan langkah terakhir.

Dengan landasan visi tersebut, Polri berusaha menjalankan misinya, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum secara professional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, melanjutkan upaya koordinasi internal Polri, memelihara solidaritas instansi Polri dari pengaruh eksternal yang merugikan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam membina hubungannya dengan masyarakat sebagai tindak lanjut dari landasan visi tersebut. Kepolisian RI membentuk satuan tugas yang dinamakan Kesatuan Bina Mitra. Kesatuan Bina Mitra merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam struktur organisasi Kepolisian pada tingkat polresta. Dahulu penamaan Kesatuan Bina Mitra adalah Bimmas yang merupakan singkatan dari Bimbingan Masyarakat yang dikenal dengan nama Satuan Bimmas yang terdiri dari Tata Usaha dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). Sebelum penulis mengemukakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kesatuan bina mitra Polres Maros terlebih dahulu akan mengemukakan tugas dan tujuan Kesatuan Bina Mitra dalam hubungannya dengan masyarakat. (sumber Kesatuan Bina Mitra Polresta Maros).

## 1. Kesatuan Bina Mitra Sebagai Suatu Falsafah dan Strategi

### a. Kesatuan Bina Mitra sebagai suatu falsafah

Kesatuan Bina Mitra sebagai suatu falsafah berarti model perpolisian yang menekankan adanya hubungan saling menghargai antara polisi dan masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, budaya dan kemanusiaan.

Dengan menggunakan Kesatuan Bina Mitra sebagai suatu falsafah berarti polisi menjadikan Kesatuan Bina Mitra sebagai prinsip dasar dalam kehidupannya yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas / pelayanan Kepolisian kepada masyarakat.

### b. Kesatuan Bina Mitra sebagai suatu strategi

Kesatuan Bina Mitra sebagai suatu strategi berarti model perpolisian yang dibangun berdasarkan kemitraan yang setara antara petugas Kesatuan Bina Mitra dengan warga masyarakat lokal. Tujuan utama membangun kemitraan dalam hal ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, mengurangi rasa ketakutan terhadap kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

### c. Penerapan Kesatuan Bina Mitra sebagai strategi mengandung makna:

- 1) Warga masyarakat bukan semata-mata sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan juga sebagai subjek yang turut menentukan kebijakan Kepolisian serta mengelola sistem keamanan dalam rangka menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.
- 2) Pengertian mengelola dalam hal ini tidak terbatas hanya pada pelaksanaan pengamanan di lingkungannya sendiri lebih dari itu petugas secara aktif berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi pemecahan masalah kantibmas, peran petugas Kesatuan Bina Mitra cenderung sebagai fasilitator dalam kegiatan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang dibentuk atas kesepakatan bersama.
- 3) Penerapan Kesatuan Bina Mitra pada lataran lokal memberi kesempatan kepada warga masyarakat setempat untuk memelihara dan meningkatkan pengelolaan keamanan dan ketertiban berdasarkan kepada norma-norma sosial dan atas kesepakatan-kesepakatan lokal yang sesuai dengan hukum serta menghormati HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

- d. Unsur utama Kesatuan Bina Mitra, yaitu:
  - 1) Membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat.
  - 2) Menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

## 2. Operasionalisasi Kesatuan Bina Mitra.

Prinsip-prinsip, yang harus diwujudkan dalam operasional Kesatuan Bina Mitra meliputi:

- a). **Transparansi dan Akuntabilitas**  
Operasionalisasi Kesatuan Bina Mitra oleh petugas Kesatuan Bina Mitra dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- b). **Partisipasi dan Kesetaraan**  
Operasionalisasi Kesatuan Bina Mitra oleh petugas Kesatuan Bina Mitra dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus dibangun atas dasar kemitraan yang setara dan saling membutuhkan, saling mendukung dengan menjamin keikutsertaan warga dalam proses pengambilan keputusan serta saling menghargai perbedaan pendapat.
- c). **Personalisasi**  
Petugas Kesatuan Bina Mitra dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi dari pada hubungan formal.
- d). **Penugasan Permanen**  
Penugasan anggota Polri sebagai petugas Kesatuan Bina Mitra permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat.
- e). **Desentralisasi dan Otonomisasi**  
Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada petugas Kesatuan Bina Mitra dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri (otonom) dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah dan pencegahan tindak pidana ringan/konflik antar warga dengan polisi dan pejabat setempat.

## 3. Enam Komponen Pendukung Keberhasilan Kesatuan Bina Mitra

Keberhasilan Petugas Kesatuan Bina Mitra dan FKPM dalam penerapan Kesatuan Bina Mitra tergantung pada dukungan yang diterima dari enam komponen penting dalam masyarakat, yaitu:

a. Polisi

Komitmen yang tinggi personil dan pejabat Polri dari semua level mulai tingkat tertinggi sampai dengan tingkat pelaksana lapangan merupakan hal yang penting bagi keberhasilan pelaksanaan Kesatuan Bina Mitra. Dan oleh sebab itu perlu restrukturisasi di semua bidang Kepolisian, mulai dari penerimaan dan seleksi calon polisi, evaluasi hingga merubah sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

b. Masyarakat

Menjadi mitra aktif serta penyedia sumberdaya manusia dan material, termasuk para sukarelawan untuk menangani berbagai masalah sosial guna menjamin adanya daya preventif jangka panjang.

c. Pejabat Pemerintah dan Dewan

Pejabat Pemerintah dan Dewan merupakan komponen yang sangat penting. Dukungan yang diharapkan dari komponen ini adalah kebijakan dan anggaran guna penerapan Kesatuan Bina Mitra sehingga menjadi eksis dan berjalan dengan jangka waktu yang lama.

d. Pelaku Bisnis

Pelaku bisnis dapat menyediakan sumber daya dalam bentuk sukarelawan dan dukungan finansial.

e. Lembaga-Lembaga Lain

Lembaga-lembaga lain dalam hal ini antara lain: rumah sakit, penyedia jasa sosial, sekolah, pusat kesehatan mental dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dapat menjadi penyedia berbagai jasa pendukung yang dapat mengurangi beban kerja yang dihadapi oleh polisi dan FKPM.

f. Media

Media merupakan penunjang penting yang dapat membantu mendidik masyarakat agar menjadi mitra polisi. Media juga sangat penting dalam mendorong pembentukan opini masyarakat dan mengekspos peran serta masyarakat dalam FKPM.

#### 4. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Kesatuan Bina Mitra

##### 1. Tugas Petugas Kesatuan Bina Mitra

Tugas petugas Kesatuan Bina Mitra adalah membangun kemitraan dengan masyarakat dan mengidentifikasi setiap permasalahan dalam masyarakat serta menyelesaikannya secara

selektif bersama-sama dengan warga masyarakat yang ada di wilayah penugasannya dan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Polisi memahami kebutuhan rasa aman warga masyarakat.
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan seperti:
  - 1) Memahami situasi dan kondisi masyarakat lokal.
  - 2) Memahami karakteristik daerah, mengidentifikasi potensi sumber daya maupun potensi konflik serta masalah secara eskalatif (FKK, PH, AF) dalam rangka menciptakan rasa aman.
  - 3) Menerima laporan, mendatangi TKP/TPTKP.
  - 4) Memberi konsultasi, petunjuk dalam menyelesaikan tindak pidana ringan/pertikaian antar warga.
  - 5) Mencari akar masalah (melalui: komunikasi, sambang, tatap muka, dan sebagainya).
  - 6) Menjadi pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum yang dipercaya (melalui turjawali).

## 2. Kemampuan-Kemampuan Petugas Kesatuan Bina Mitra

Setiap petugas Kesatuan Bina Mitra harus memiliki sikap dan kemampuan sebagai berikut:

### a. Komunikasi

Kemampuan komunikasi dalam konteks ini adalah hubungan timbal balik antara petugas Kesatuan Bina Mitra dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai petugas Kesatuan Bina Mitra, pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah warga masyarakat tempat dia berdomisili/tempat tinggal dan warga masyarakat di wilayah penugasannya. Dalam melaksanakan komunikasi tersebut, petugas Kesatuan Bina Mitra harus memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berpakaian rapih bila perlu mengenakan atribut kedinasan,
- 2) Memberikan salam pada warga masyarakat sekitar,
- 3) Tidak bersikap merasa kuasa (*overacting*),
- 4) Berbicara dengan sopan dan santun,
- 5) Tidak membentak atau bersuara keras,
- 6) Tidak gampang menuduh,
- 7) Tidak menyebarkan isu yang meresahkan,
- 8) Mengajak masyarakat memelihara ketentraman dan ketertiban,
- 9) Mempelopori dilakukannya siskamling,
- 10) Tampil di depan bila ada masalah-masalah keamanan yang menimpa warga masyarakat,
- 11) Menampung keluhan-keluhan masyarakat dalam persoalan keamanan, bersama-sama mencari solusi atau melaporkan kepada polisi setempat,

- 12) Memberikan arahan dan nasehat dalam hal keamanan kepada warga masyarakat,
- 13) Mengajak warga masyarakat untuk taat kepada hukum,
- 14) Melindungi warga masyarakat dari ancaman kejahatan,
- 15) Mengajak masyarakat untuk tidak main hakim sendiri,
- 16) Menjaga kewibawaan diri,
- 17) Tidak bersikap angkuh,
- 18) Selalu siap dan bersedia memberikan bantuan dan pertolongan,
- 19) Membayar biaya yang menjadi kewajiban,
- 20) Mendahulukan orang lanjut usia, wanita dan anak-anak,
- 21) Memberikan atensi dan tanggapan positif yang disampaikan masyarakat,
- 22) Mengamankan lokasi tugasnya,
- 23) Memberikan petunjuk, arahan bagi masyarakat sekitar yang memerlukan,
- 24) Tidak mencari-cari kesalahan masyarakat,
- 25) Tidak melakukan pungli atau pemerasan terhadap masyarakat,
- 26) Bersikap bijaksana dan adil,
- 27) Tidak bertindak di luar tugas kecuali atas alasan yang dibenarkan,
- 28) Tidak mengeluh kepada masyarakat,
- 29) Segera respon atas kejadian yang menimpa masyarakat,
- 30) Segera respon dari ancaman kejahatan,
- 31) Segera kejar dan tangkap pelaku di tempat,
- 32) Selamatkan tersangka dari amukan massa,
- 33) Ucapkan terima kasih bagi masyarakat yang membantu.

b. Memahami Situasi dan Kondisi Kamtibmas Di Wilayah Penugasannya

Dalam upaya memahami situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayahnya. Petugas Kesatuan Bina Mitra dapat mempelajari dan mengetahuinya melalui penguasaan peta-peta Kamtibmas seperti peta Kamtibmas, peta topografi, peta kriminalitas, peta lalu lintas, peta rute patroli.

- 1) Peta Kamtibmas, yaitu peta yang melukiskan kondisi konkrit dari kota seperti jumlah penduduk, sekolah, tempat ibadah, pasar/mall, proyek vital, perumahan dan kegiatan rutin masyarakat dan sebagainya.
- 2) Peta Topografi, yaitu peta yang melukiskan tanda-tanda berupa bangunan jalan, gunung, sungai, parit, kali, jembatan, dan lain sebagainya.

- 3) Peta Kriminalitas, yaitu peta yang melukiskan jumlah kejahatan yang terjadi dalam 1 sampai 5 tahun serta daerah rawan yang sering terjadi kejahatan dan tempat tinggal pelaku kejahatan.
- 4) Peta Lalu Lintas, yaitu peta yang melukiskan lokasi kerawanan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
- 5) Peta Rute Patroli, yaitu peta yang melukiskan rute atau jalur yang dilalui Pamapta, Patroli Mobil, Patroli Motor, Patroli Kuda, Patroli Sepeda, dan Pejalan Kaki.

c. Mengidentifikasi Masalah-Masalah Sosial Di Wilayah Tugasnya

Identifikasi masalah yang terjadi di masyarakat dilakukan, petugas Kesatuan Bina Mitra bersama-sama dengan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) supaya dapat mengikuti perkembangan masalah dalam masyarakat.

Dalam kegiatan identifikasi ini yang dilakukan petugas Kesatuan Bina Mitra adalah sebagai berikut:

- 1) Mendata setiap gangguan Kamtibmas,
- 2) Memahami potensi-potensi konflik dalam masyarakat,
- 3) Menentukan prioritas yang segera ditangani,
- 4) Mencari akar masalah yang terjadi seperti perkelahian antar warga, konflik antar pemeluk agama, konflik antar suku bangsa, masalah ketidakadilan, kesewenang-wenangan, sumber daya dan penyalahgunaan,
- 5) Membuat penggolongan permasalahan Kamtibmas (Pidana, Perdata, Adat) maupun kebutuhan rasa aman warga di wilayah penugasannya.

d. Menjadi Fasilitas Dalam Rangka Menyelesaikan Masalah

Petugas Kesatuan Bina Mitra memiliki peran yang besar untuk menjadi fasilitator dalam menyelesaikan perkara kejahatan yang terjadi antar warga masyarakat dan menjadi fasilitator antar polisi, dengan Forum Kemitraan Polisi dengan masyarakat dalam membantu penyelesaian setiap masalah-masalah gangguan Kamtibmas.

- 1) Sebagai fasilitator petugas Kesatuan Bina Mitra harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut:
  - a) Mampu mengajak pihak-pihak yang terlibat dalam masalah/konflik untuk menahan diri atau melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Bersikap netral tidak memihak dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
  - b) Mampu melakukan komunikasi dan mengajak pihak-pihak lain untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah/konflik.
  - c) Mampu mengeleminir / mencegah / meluasnya permasalahan / konflik.

- d) Mencari solusi/cara-cara penyelesaian masalah berdasarkan kepada hasil kesepakatan pihak-pihak yang berperan dan bertikai.
  - e) Netral tidak memihak, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.
  - f) Senantiasa mengembangkan diri untuk menambah wawasan dan pengetahuan.
- 2) Dalam peran sebagai fasilitator petugas Kesatuan Bina Mitra tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan tidak dipercaya oleh warga masyarakat seperti tidak serius menyelesaikan masalah, tidak memihak, tidak peduli dan tidak profesional, seperti arogan, melakukan tindakan kekerasan, penyalahgunaan wewenang pungli.
- 3) Hasil yang harus dicapai:
- a) Setiap perkara ringan/pertikaian antar warga selesai secara damai.
  - b) Kepercayaan masyarakat terhadap petugas Kesatuan Bina Mitra meningkat.
  - c) Menghasilkan solusi / kesepakatan-kesepakatan sosial (konvensi sosial) yang ditentukan bersama dalam memelihara Kamtibmas.

e. Memahami Kebutuhan Rasa Aman dari Warga Masyarakat

Kebutuhan rasa aman warga masyarakat pada dasarnya adalah terbebas dari rasa khawatir, takut dan terancam dari berbagai gangguan Kamtibmas yang mengakibatkan warga masyarakat tidak tertib, tidak nyaman, tentram dan tidak aman untuk melakukan aktivitas keseharian. Dalam memahami kebutuhan rasa aman warga masyarakat petugas Kesatuan Bina Mitra harus melakukan berbagai kegiatan antara lain:

- a) Kunjungan/ Sambang warga patroli.
- a) Patroli.
- a) Bimbingan dan penyuluhan.
- a) Penjagaan.
- a) Pengumpulan pendapat masyarakat.

f. Merespons Laporan/ Pengaduan dari Masyarakat

Petugas Kesatuan Bina Mitra harus memiliki respon/tanggapan yang baik dan segera melakukan tindakan Kepolisian tahap awal terhadap perkara yang dilaporkan. Dengan demikian masyarakat akan merasa diperhatikan, dilindungi dan dilayani. Dampak dari pemberian respon baik dan segera adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas Kesatuan Bina Mitra. Dalam merespon laporan/pengaduan warga masyarakat, petugas Kesatuan Bina Mitra melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menerima Laporan polisi sesuai dengan mencatat/membuat laporan dengan cepat dan tepat dan tidak berbelit-belit,
- b) Bersifat simpati, berempati / peduli terhadap permasalahan yang dilaporkan polisi,
- c) Mengecek / mendatangi TKP dengan cepat,
- d) Perkara / Pertikaian selesai sehingga masyarakat (pelapor) puas terhadap kinerja / pelayanan polisi,
- e) Memberikan penjelasan kepada pihak pelapor tentang proses hukum selanjutnya,
- f) Proses untuk tindak lanjut penanganannya,
- g) Mendapat kepercayaan dari warga masyarakat.

#### g. Membangun Kemitraan Polisi dan Masyarakat

Membangun kemitraan dengan masyarakat dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara petugas Kesatuan Bina Mitra dengan warga masyarakat. Kedua belah pihak dalam hal ini memiliki kepentingan yang sama yaitu hilangnya gangguan kamtibmas. Petugas Kesatuan Bina Mitra sebagai pelaksana langsung dalam membangun kemitraan ini harus menciptakan kerja sama antara polisi dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menangani berbagai gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah penugasannya.

Kegiatan-Kegiatan yang dapat dilakukan petugas Kesatuan Bina Mitra dalam membangun kemitraan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajak warga maupun masyarakat yang memiliki potensi dan kesediaanya untuk membangun FKPM.
- 2) Terbentuknya wadah untuk komunikasi maupun pemecahan masalah melalui FKPM di wilayah penugasannya.
- 3) Terwujudnya hubungan yang setara, harmonis dan kerjasama yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara serta penelitian yang telah dilaksanakan di Polresta Maros, maka penulis akan menguraikan satu persatu upaya-upaya yang telah dilakukan aparat polisi dalam mencegah dan menanggulangi perkelahian/konflik antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Maros yaitu upaya pencegahan meliputi upaya pre-emptif dan upaya preventif, sedangkan upaya penanggulangan Polres Maros melakukan upaya represif. untuk mengetahui sejauh mana

pelaksanaannya dan efektifitas dari upaya-upaya tersebut terhadap perkembangan masyarakatnya, penulis menguraikannya sebagai berikut.

### 1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan untuk mengajak atau menghimbau sebagai pembinaan kepada masyarakat agar dapat mengikuti ataupun mentaati setiap norma-norma yang berlaku dimasyarakat agar tidak terjadi suatu ketidaktertiban dalam masyarakat.

Dalam wawancara dengan pihak kepolisian Polres Maros dapat diketahui beberapa upaya-upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Polres maros dalam mencegah terjadinya konflik antar kelompok. Yaitu:

#### a. Penerangan

Penerangan dilakukan oleh polresta maros dalam hal ini Kesatuan Unit Bina Mitra polres maros yaitu dengan memberikan pemahaman mengenai batasan-batasan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dipandang dari konteks hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia agar kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan hukum seperti sabung ayam dan budaya meminum minuman keras tidak dilakukan lagi. Selain itu polisi mengajak tiap anggota masyarakat

agar percaya dengan kinerja polisi agar penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan dengan cara main hakim sendiri melainkan melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwenang dalam hal ini polisi.

b. Bimbingan dan penyuluhan

Polresta Maros dalam upaya pencegahan konflik antar kelompok melakukan bimbingan dan penyuluhan yang biasanya dilakukan di kantor camat dan kelurahan atau di tempat yang telah disepakati bersama dengan bantuan dari pihak kecamatan atau kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan warga masyarakat. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar pertikaian antar warga masyarakat dikemudian hari tidak terjadi. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar warga masyarakat taat hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar terciptanya keamanan dan ketertiban didalam masyarakat yang menjadi tujuan utama dari Kesatuan Bina Mitra pada khususnya dan Kepolisian pada umumnya. Masyarakat sangat membutuhkan bimbingan, oleh karenanya perlu diberi suatu masukan bagi dirinya dalam hal yang positif utamanya mereka yang berusia dan berjiwa muda, sama halnya dengan penyuluhan. Pertumbuhan dan perkembangan dalam segi kehidupan masyarakat sering diperhadapkan pada hal-hal yang rumit yang

menyebabkan seringnya kegagalan terwujud dalam kehidupan anggota masyarakat tersebut. Dalam melakukan penyuluhan pada masyarakat pihak Kesatuan Bina Mitra Polres Maros melakukan pendekatan keagamaan, ini disebabkan karena kultur masyarakat Maros tergolong masyarakat yang religius.

c. Tatap muka.

Tatap muka dilakukan dengan mengunjungi warga masyarakat agar lebih terjalinnya kerja sama dan silaturahmi antara polisi dan warga masyarakat. Dalam melakukan kegiatan tatap muka Kesatuan Bina Mitra tidak menggunakan atribut kepolisian.

d. Sambang desa.

Sambang desa yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan kunjungan ketempat-tempat yang termasuk daerah rawan terjadi kejahatan termasuk daerah yang biasa terjadi perkelahian atau konflik antar kelompok masyarakat.

e. Pengumpulan pendapat masyarakat

Pengumpulan pendapat dilakukan oleh pihak Polresta Maros dengan masyarakat untuk membicarakan masalah-masalah sosial yang akan memunculkan konflik-konflik dalam masyarakat dikemudian hari guna mencari akar permasalahan dari masalah-masalah sosial tersebut bersama-sama Polisi dan masyarakat. Dari kegiatan ini Polresta Maros mengharapkan agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan bersama-sama tanpa

adanya kekerasan. Polisi disini dituntut untuk berlaku adil pada setiap anggota masyarakat ataupun kelompok masyarakat tanpa merugikan ataupun menguntungkan pihak-pihak tertentu.

## **2. Upaya Preventif**

Upaya preventif atau tindakan preventif meliputi segala daya upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan mempersempit ruang geraknya, mengurangi dan memperkecil sebab terjadinya tindak pidana tersebut serta pengaruhnya terhadap yang lain. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif ataupun rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh W. A. Bonger (soedjono, 1995:221) seorang Kriminolog dalam perkataannya yaitu "Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali". Berdasarkan apa yang di utarakan oleh pakar di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan adalah jauh lebih baik dari pada memulihkan kembali dampak dari apa yang telah terjadi.

Dari hasil wawancara dengan pihak Polres Maros dapat diketahui upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Maros yang diwakili oleh Kesatuan Unit Bina Mitra dalam upaya pencegahan perkelahian antar kelompok di Kabupaten Maros, yaitu:

- Menciptakan kerja sama yang baik antara Camat, Lurah, masyarakat setempat dan polisi dalam rangka penertiban terhadap para warga yang membawa benda-benda tajam, meminum-minuman keras, memakai narkoba dan hal lainnya yang dapat menyulut timbulnya permusuhan atau perkelahian antar kelompok.
- Mengadakan patroli secara rutin, petugas Kesatuan Bina Mitra secara bersama-sama melakukan patroli secara rutin ke tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan seperti tempat rekreasi, tempat-tempat remaja/pemuda sering berkumpul untuk mencegah agar remaja/pemuda tidak berbuat hal-hal yang tercela.
- Membentuk FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) sebagai suatu wadah komunikasi antara polisi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mencari solusinya. FKPM merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana untuk mengantisipasi terjadinya perkelahian kelompok.
- Selalu mengadakan koordinasi dengan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dan perangkat pemerintahan setempat mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan khususnya perkelahian antar kelompok.
- Menjauhkan remaja/pemuda dari sarana yang dapat mendorong mereka untuk melakukan kejahatan misalnya memberantas penjualan minuman keras.

- Pihak Polres Maros dan masyarakat serta pemerintah setempat membentuk perkumpulan yang terkoordinasi dengan baik seperti Karang Taruna, kepramukaan dan kelompok tani. Yang nantinya akan menyalurkan bakat dan aspirasi anggota masyarakat terutama para remaja/pemuda. Bakat yang tersalurkan yang tersebut akan lebih bermanfaat bilamana dapat dijadikan sebagai penghasilan sekaligus membuka mata pencaharian baru dengan mengurangi jumlah pengangguran. Berkurangnya jumlah pengangguran di Kabupaten Maros akan mengakibatkan berkurangnya pula kesempatan bagi anggota masyarakat yang berupaya untuk senantiasa melakukan berbagai bentuk kejahatan.
- Dan melakukan berbagai upaya lain yang bersifat pencegahan untuk mencegah terjadinya perkelahian/konflik antar kelompok tersebut.

### **3. Upaya Represif**

Upaya represif adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi suatu tindak kejahatan setelah tindakan tersebut dilakukan. Upaya represif tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penindakan terhadap mereka yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok. Penindakan yang dimaksud di sini adalah melakukan penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan. Apabila di pandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang

terlibat dalam perkelahian antar kelompok tersebut dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan.

Pada umumnya pola-pola penanggulangan perkelahian kelompok menekankan prinsip bahwa setiap bentuk penindakan terhadap pelaku perkelahian antar kelompok dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi.

Penahanan yang dilakukan pihak yang berwajib terhadap tersangka pelaku perkelahian kelompok dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya dilakukan karena ketentuan hukum melainkan juga disebabkan tujuan untuk membuat jera pelakunya. Penahanan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengamankan pelaku tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Pengajuan ketingkat pengadilan dilakukan terhadap mereka yang ditangkap telah melakukan perkelahian berkelompok, dan dapat dibuktikan keterlibatannya oleh pihak kejaksaan hal ini dilakukan untuk mendapat kepastian mengenai penyelesaian perkara tersebut apakah tersangka/terdakwa dikenakan sanksi pidana atautkah dibebaskan.

Dalam hal jaksa penuntut umum menganggap bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka berkas penyidikan itu dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Dengan disertai petunjuk untuk melengkapinya. Demikian pula halnya jika jaksa penuntut umum memandang bahwa kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan karena tidak terdapat cukup bukti. maka dalam hal ini jaksa penuntut

umum berwenang menutup perkara atau menghentikan proses penuntutan.

Selain dapat melakukan tindakan represif mulai dari penangkapan sampai jatuhnya pemidanaan di persidangan (penyelesaian melalui jalur pengadilan). Kepolisian dapat pula mengambil tindakan di luar hukum dalam pelaksanaan tugasnya guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dengan berpijak pada Pasal 18 tersebut di atas polisi mempunyai hak yang cukup luas dalam upayanya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat termasuk dalam menyelesaikan perkelahian antar kelompok. Sehingga penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat tidak hanya didasarkan pada penyelesaian secara hukum, namun juga dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai.

Adapun penyelesaian konflik antar kelompok yang dapat ditempuh melalui jalur di luar pengadilan dikenal ada 2 dari 3 jenis mekanisme penyelesaian perkara yaitu:

- Mediasi: yaitu penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ke-3 yang mana pihak ke-3 hanya berfungsi sebagai mediator atau memfasilitasi perundingan antar dua pihak yang bersangkutan.
- Konsiliasi: penyelesaian konflik antar 2 kelompok dengan menggunakan pihak ke-3 yang mana pihak ketiga ini disebut juga konsiliator. Konsiliator dalam penyelesaian konflik lebih berperan dibandingkan mediator yang mana konsiliator dapat mempunyai wewenang untuk memaksakan keputusannya terhadap pihak yang bersengketa demi terciptanya perdamaian antara dua pihak yang berkonflik
- Arbitrase: suatu lembaga di luar pengadilan yang berfungsi sebagai tempat menyelesaikan konflik antar dua pihak.

Dalam penyelesaian konflik antar kelompok biasanya memakai cara pertama dan kedua sedangkan cara yang ketiga hanya dilakukan dalam bidang hukum perdata atau pidana yang cakupannya lebih luas.

Pihak-pihak yang dapat menjadi pihak ke-3 dalam penyelesaian konflik antar kelompok yaitu pihak-pihak yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat, yang mana keputusannya, perkataannya dapat didengar oleh kedua belah pihak yang berselisih. Pihak tersebut biasanya pihak kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat (adat atau agama).

Dalam penyelesaian konflik antar kelompok dapat juga dilakukan dengan cara, antara lain:

1. Musyawarah mufakat

2. Perdamaian

3. Pembayaran ganti rugi

1. Musyawarah Mufakat

Penyelesaian konflik antar kelompok dapat dilakukan dengan jalan musyawarah. Artinya setiap permasalahan yang terjadi sebelum konflik tersebut dicari akar permasalahannya, kenapa konflik antar kelompok itu bisa terjadi. Dengan adanya musyawarah mufakat diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam upaya penyelesaian konflik biasanya dalam melakukan pimpinan musyawarah oleh camat, lurah, RW/RT atau tokoh ulama yang dipercaya dan diakui mampu menyelesaikan konflik antar kelompok.

2. Perdamaian

Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui perdamaian. Perdamaian merupakan langkah yang terbaik dalam menyelesaikan konflik antar kelompok. Terjadi sebelum konflik dan penyelesaiannya dapat dilakukan perjanjian damai antara para pihak untuk tidak mengulangi perbuatannya, menurut Ridwan Syahrani (Susanto, 1977:16) tentang kekuatan mengikat pada suatu perjanjian perdamaian di luar sidang adalah sebagai berikut:

Perjanjian perdamaian yang dibuat di luar sidang pengadilan meskipun tidak mempunyai kekuatan sama tetapi kekuatan mengikatnya tidak seperti keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di mana pelaksanaannya tergantung semata-mata kesukarelaan pihak-pihak yang

membuatnya, yang tidak dapat dipaksakan bilamana ada pihak yang enggan melaksanakan.

### 3. Pembayaran Ganti Rugi

Penyelesaian konflik antar kelompok dapat diselesaikan dengan jalan pembayaran ganti rugi, apabila penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaian tidak ada titik temu penyelesaian. Pembayaran ganti rugi biasanya dilakukan apabila terjadi kerugian di antara para pihak yang berkonflik akibat luka, kerusakan-kerusakan, dan lain-lain. Maka pembayaran ganti rugi tersebut sebagai penggantinya, Misalnya: lemparan kaca yang merusak jendela rumah, luka akibat tusukan benda tajam, dan lain-lain.

Dari beberapa kasus konflik antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Maros, tidak ada kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian perkelahian antar kelompok tersebut lebih kepada upaya penyelesaian melalui jalur di luar hukum seperti perdamaian dan musyawarah antar kelompok yang bertikai.

Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat Polresta Maros dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel. 3**  
Daftar Frekuensi Perkelahian Antar Kelompok dan Tahun Terjadinya

No.	Frekuensi Perkelahian Antar Kelompok	Tahun Terjadinya
1.	18	2005
2.	15	2006
3.	10	2007

Sumber: Polresta Maros Tahun 2008

Dari apa yang digambarkan dalam tabel di atas dapat di lihat bahwa telah terjadi penurunan frekuensi perkelahian antar kelompok di Kabupaten Maros dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat Polresta Maros sudah berjalan dengan efektif untuk menekan terjadinya perkelahian antar kelompok di Kabupaten Maros. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut harus terus-menerus digalakkan atau dilaksanakan secara berlanjut demi mencegah terjadinya konflik/perkelahian antar kelompok mengingat dampak atau akibat dari tindakan tersebut yang sangat merugikan.

**D. Faktor- faktor yang mempengaruhi Polresta Maros dalam upaya mencegah dan menanggulangi perkelahian antar kelompok di kabupaten Maros.**

Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Polres Maros dalam mencegah dan menanggulangi konflik antar kelompok di Kabupaten Maros, penulis membagi faktor-faktor ini dalam dua faktor yaitu: peluang (faktor positif) dan kendala (faktor negative).

## 1. peluang (faktor positif)

peluang atau faktor positif ini antar lain:

- a) Adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya penanggulangan dan pencegahan perkelahian antar kelompok yang dijadikan landasan dasar oleh pihak kepolisian dalam upaya pencegahan dan penaggulangan konflik antar kelompok. Undang-undang ini antara lain:

- Undang –undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - b. Menegakkan hukum; dan
  - c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 huruf c

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:  
c.memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam pasal diatas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dibantu oleh polri sebagai aparaturnegara.

- b) Adanya MOU Mendagri dengan Kapolri tentang bantuan dan kerja sama dalam penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c) Adanya peranan aktif dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, Cendekiawan, dan lain-lain. Yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konflik antar kelompok.
- d) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polri atas keberhasilan yang telah diraih antara lain: pemberantasan terorisme, illegal logging, narkoba, dan lain-lain.
- e) Adanya lembaga-lembaga Adat dan lembaga keamanan yang menunjang program pencegahan dan penanggulangan konflik antar kelompok.

## **2. Kendala (faktor negatif)**

Polres maros memiliki beberapa kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan konflik antar kelompok antara lain:

### **a) Masih terbatasnya personil**

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya Kesatuan Bina Mitra Polresta Maros memiliki kendala dengan terbatasnya personil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di kabupaten Maros.

### **b) Adanya keinginan masyarakat yang tergabung dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) untuk dipasilitasi dengan sarana dan prasarana seperti pakaian seragam dan diangkat sebagai**

pegawai honorer sedangkan biaya oprasional polri saja dianggap sangat kurang.

- c) Adanya kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti: minum minuman keras, sabung ayam, dan lain-lain.
- d) Pemahaman masyarakat tentang HAM masih terbatas, hanya menuntut hak-haknya saja tanpa memikirkan hak asasi orang lain.

Dari beberapa kendala di atas, pihak Polres Maros mengharapkan segera dapat diatasi agar kejahatan di dalam masyarakat khususnya perkelahian antar kelompok dapat ditanggulangi guna menciptakan rasa aman dan tentram di dalam masyarakat.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari permasalahan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam mencegah dan menanggulangi perkelahian/konflik antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Maros aparat Poresta Maros telah melakukan berbagai upaya yang telah ditetapkan menjadi standar tindakan keprofesionalan Polri yaitu upaya Pre-emptif merupakan komunikasi langsung kepada masyarakat untuk mengajak agar jangan melakukan tindakan yang melawan hukum, upaya Preventif untuk mencegah terjadinya konflik/perkelahian antar kelompok, dan sebagai langkah terakhir diambil tindakan represif apabila telah terjadi tindakan anarkhis di dalam masyarakat berupa perkelahian antar kelompok tersebut.
2. faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aparat Polresta Maros dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan perkelahian antar kelompok dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor positif digambarkan sebagai peluang dan faktor negatif sebagai kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat Polresta Maros dalam upaya pencegahan dan penanggulangan delik perkelahian antar kelompok.

## B. Saran

1. Penambahan jumlah personil anggota kepolisian dirasa perlu mengingat belum sebandingnya jumlah personil Kepolisian dengan banyaknya jumlah masyarakat.
2. Diharapan agar anggota Kepolisian dapat bertindak lebih profesional dalam melakukan tugas-tugasnya terutama pada saat melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat.
3. Anggota masyarakat diharapkan agar lebih kooperatif dengan petugas Kepolisian. Agar aparat kepolisian dapat lebih bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1992. *Komunikasi, Media Massa dan Khalayak*. Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
- , 1998. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perkelahian Kelompok Tinjauan Sosiologis Hukum*. Disertasi Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin tidak diterbitkan, Makassar.
- Bayey, H. David, 1998. *Police For The Future (Polisi Masa Depan)*. Cipta Manunggal, Jakarta.
- Clavia volume 6, nomor 1 januari 2005, Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
- Coser, Lewis, 1956. *The Function Of Social Conflict*, New York, The Free Press. Paper Back. The Macmillan Publishing co. Inc.
- De Rover, C, 2000. *To Serve And To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Faturochman, 2006. *Pengantar Psikologi Sosial*. Pustaka, Yogyakarta.
- Fromm, Erich, 2001. *Akar Kekerasan Analisa Sosio Psikologis Atas Watak Manusia*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- K, Kartono, 1992. *Patologi sosial Kenakalan Remaja*. Rajawali Press, Jakarta.
- Kunarto, 1999. *Merenungi Kiprah Polri dalam Menangani Berbagai Kerusuhan*. Cipta Manunggal, Jakarta.
- Muslimin, 2001. *Fenomena Perkelahian Kelompok di Kecamatan Makassar*. Tesis tidak diterbitkan Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Nasikun, 2006, *Sistim Sosial Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- O, S, Gunarsi, 1989. *Masalah Perilaku Anak dalam Keluarga*. Makalah disajikan dalam Seminar Keluarga dalam Budaya Remaja di Perkotaan, PAU-IS-UI. Jakarta. 8 Juli.

- Saifuddin, A. F, 1986. *Konflik dan Integrasi (Perbedaan Faham Agama Islam)*. Rajawali, Jakarta.
- Sihbudi, Riza. dan M. Nurhasim, 2001. *kerusuhan Sosial di Indonesia*. Grasindo, Jakarta.
- Simanjuntak, B, 1975. *Pengantar Kriminologi dan Phatologi Sosial*. Tarsito, Bandung.
- S, J, Moylan. *The Police Of Britain*. Majalah Bhayangkari No.1.1953: 4. Tanggal 13 Maret.
- Soesilo, R, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor.
- Soedjono, 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S, S, Hamijoyo, 2001. *Konflik Sosial dengan Tindak Kekerasan*. Jurnal Komunikasi (Mediator), Vol.2, no.1, Jakarta.
- Syani, Abdul, 1987. *Sosiologi Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung.
- S. S, Hamijoyo, 2001. *Konflik Sosial dengan Tindak Kekerasan*. Jurnal Komunikasi (Mediator), Vol.2,no.1, Jakarta.
- Tabah, Anton, 2002. *Terjemahan Buku Police Reacean War*. Tunggal Maju, Jakarta.
- T, Santoso. dan Zulfa. E. A, 2001. *Kriminologi*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Widiyanti, Ninik. Dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta.